



**P U T U S A N**  
**Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MIFTAHUL ROHMAN alias MAS BRO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun /19 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Jabaran RT 05 RW 02 Desa  
Kedungpari Kecamatan Mojowarno  
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Truck Tronton;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
7. Hakim dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAINAL FANANI, S.H., LUKMAN HABIB, S.H., NICKO PUTRA BINTARA PERKASA, S.H., KOMARUDDIN, S.H., M.H., Advokat pada Kantor OBH (Organisasi Bantuan Hukum) Reclassering Indonesia (R.I) Komisariat Wilayah Propinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Mojosari Pacet Nomor 7 Dusun Pesangrahan Keca-



matan Kuto Rejo Kabupaten Mojokerto dan beralamat surat di Jalan Sultan Agung Nomor 10 Jelak Ombo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 75/BH.PI/2020 tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tanggal 14 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Jbg;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Jbg, tanggal 14 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MIFTAHUL ROHMAN alias MAS BRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa MIFTAHUL ROHMAN alias MAS BRO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan** pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1) *Sebuah bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersihnya 0,08 gram;*  
*Dirampas untuk dimusnahkan*



- 2) 1 buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat timbang  $\pm$  2,67 gram beserta pipetnya;
  - 3) 1 buah HP OPPO A37 warna hitam dengan nomor simcard 085546798344;
  - 4) 1 buah tutup botol aqua warna biru
  - 5) 1 buah HP Xiaomi warna putih dengan nomor simcard 081353468687  
(Barang bukti nomor 2 s/d 5 digunakan dalam perkara a.n Terdakwa M.Yasin Bin Sarpan Dkk)
4. Menetapkan agar **Terdakwa MIFTAHUL ROHMAN Alias MAS BRO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **MIFTAHUL ROHMAN Alias MAS BRO** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat pada sebuah rumah di Desa Bulurejo Rt.05 Rw.01 Kec.Diwek Kab.Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi M.Yasin Bin Sarpan (Diajukan dalam penuntutan terpisah) di rumahnya yang beralamat di Desa Bulurejo Rt.05 Rw.01 Kec.Diwek Kab.Jombang, dimana tujuan dari Terdakwa adalah untuk meminjam kamar dari Saksi M.Yasin Bin Sarpan guna Terdakwa pakai untuk melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika, Terdakwa lalu berkata "pinjam tempatnya sebentar" yang dijawab oleh Saksi M.Yasin Bin Sarpan " iya mas".
- Kemudian sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa keluar dari kamar dan



berpamitan dengan Saksi M.Yasin Bin Sarpan namun sebelum pergi sebagai upah karena sudah meminjam kamar Terdakwa menyerahkan 1 paket sabu dan pipet kaca kepada Saksi M.Yasin Bin Sarpan.

- Bahwa 1 paket sabu tersebut oleh Saksi M.Yasin Bin Sarpan kemudian Saksi M.Yasin Bin Sarpan konsumsi dengan menggunakan pipet kaca sebagai sarannya.
- Bahwa Terdakwa selain menyerahkan narkotika berupa sabu tanpa ijin kepada Saksi M.Yasin Bin Sarpan, juga pernah menjual sabu kepada Saksi Slamet Riyanto alias Pak Wo (Diajukan dalam penuntutan terpisah), yaitu yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 15.00 WIB dengan cara Terdakwa dan Saksi Slamet Riyanto alias Pak Wo janji ketemuan di jalan raya wilayah Mojowarno Jombang lalu Saksi Slamet Riyanto alias Pak Wo menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- pada Terdakwa dan sebagai gantinya Terdakwa menyerahkan sabu paket 300 pada Saksi Slamet Riyanto alias Pak Wo.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian diantaranya Saksi Sadam Husein dan Afif Teguh melakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Riyanto alias Pak Wo, dan dari hasil interogasi Saksi Slamet Riyanto alias Pak Wo mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Jogoroto Kec.Jogoroto Kab.Jombang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa dapat diamankan barang bukti yang berada di penguasaan Terdakwa diantaranya adalah : sebuah bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisi 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 10016/NNF/2019 tanggal 7 Juli 2020,

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan:

1. 5859/NNF/2020 berupa satu pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Barang bukti tersebut adalah milik M.Yasin Bin Sarpan Dkk.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5858/NNF/2020 tanggal 7 Juli 2020,

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik disimpulkan:

1. 11601/2020/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut adalah milik Miftahul Rohman al.Mas Bro.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I .

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana** pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **MIFTAHUL ROHMAN Alias MAS BRO** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat pada sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Jogoroto Kec.Jogoroto Kab.Jombang atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika petugas kepolisian diantaranya Saksi Sadam Husein dan Afif Teguh melakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Riyanto alias Pak Wo karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan dari hasil interogasi Saksi Slamet Riyanto alias Pak Wo mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Jogoroto Kec.Jogoroto Kab.Jombang petugas kepolisian





menangkap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa dapat diamankan barang bukti yang berada pada penguasaan Terdakwa diantaranya adalah : sebuah bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya berisi 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5858/NNF/2020 tanggal 7 Juli 2020,

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. 11601/2020/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut adalah milik Miftahul Rohman al.Mas Bro.

- Bahwa barang bukti sabu tersebut kesemuanya dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam memiliki atau menyimpan serta menguasai barang bukti berupa sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum atau dilarang pemerintah.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana** Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SADAM HUSEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa karena terkait adanya dugaan terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 17 Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB di sebuah warung kopi Desa Jogoroto Kec.Jogoroto Kab.Jombang;
  - Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dari Terdakwa yaitu : sebuah



bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,08 gram.

- Bahwa barang bukti 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,08 gram adalah milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi beserta anggota Satresnarkoba mendapat info dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Desa Sukopinggir Kec.Gudo Kab.Jombang dan pada hari Selasa 16 Juni 2020 sekitar jam 20.15 WIB Saksi dan tim berhasil mengamankan Slamet Riyanto dan kemudian dilakukan pengembangan dan berdasarkan hasil interogasi kami lalu mengamankan ZTerdakwa.
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat mengetahui kedatangan tim sehingga Terdakwa membuang sebuah bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 plastik klip sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersih 0,08 gram ke tanah tidak jauh dari tempatnya berdiri, sehingga kemudian Terdakwa pun kami amankan beserta barang buktinya tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada Terdakwa, ia mengaku sabu tersebut akan digunakan sendiri dan akan dijual bila ada yang membutuhkan;
- Bahwa berdasar hasil interogasi Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr.Obor (Dpo);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **M. YASIN bin SARPAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu 17 Juni 2020 sekira jam 13.30 WIB di rumah Saksi Desa Bulurejo RT 05 RW 01 Kecamatan Diwek Kab.Jombang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi adalah 1 buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat timbang  $\pm$  2,67 gram beserta pipetnya, 1 buah HP OPPO A37 warna hitam dengan nomor simcard 085546798344, 1 buah tutup botol aqua



warna biru, 1 buah HP Xiomi warna putih dengan nomor simcard 081353468687;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1(satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat timbang  $\pm 2,67$ (dua koma Enam Puluh Tujuh) Gram beserta pipetnya tersebut yang telah Saksi konsumsi bersama sama dengan Sdr. MUCHLAS HIDAYAH als GRANDONG dan Sdr.SURONO Bin SUPANDI Alm tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat timbang  $\pm 2,67$  gram beserta pipetnya adalah dari Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikannya pada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat timbang  $\pm 2,67$  gram beserta pipetnya dari Terdakwa pada hari rabu 17 Juni 2000 sekitar jam 08.30 WIB di rumah Saksi.
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di rumah lalu didatangi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi sambil berkata "pinjam tempatnya sebentar" lalu Saksi jawab "iya mas" lalu Saksi pun keluar rumah, sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa keluar dari kamar Saksi sambil pamitan pada Saksi dan saat akan keluar dan berada di ruang tamu Terdakwa memberikan barang berupa 1 paket sabu dan pipet kaca pada Saksi. Lalu sabu dan pipetnya Saksi simpan untuk kemudian Saksi gunakan bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi diberi sabu oleh Terdakwa sudah sebanyak 2 kali, yang pertama sekitar bulan April 2020 di rumah Saksi dan yang kedua pada hari Rabu 17 Juni 2020.
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan sabu pada Saksi karena kamar milik Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk memakai sabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **RONA SANJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa 16 Juni 2020 sekira jam 21.59





WIB di rumah Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

- Bahwa Saksi ditangkap karena sebelumnya Slamet Riyanto ditangkap oleh polisi dan memang Saksi terakhir mengonsumsi sabu bersama dengan Slamet Riyanto dan Adi Nurcahyo hari senin 15 Juni 2020.
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca beserta tutup karet terdapat sisa sabu dengan berat kotor 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah tutup botol pocari sweat yang terdapat 2 (dua) lubang untuk perlengkapan alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik yang terbakar, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna silver-gold;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa dan dari Wawan.
- Bahwa urutan tranSaksi yang Saksi lakukan bersama dengan Slamet Riyanto adalah pada hari Minggu 31 Mei 2020 Saksi dihubungi oleh Slamet Riyanto yang bertanya “onok opo ora” lalu Saksi menjawab “diusahakno” kemudian Saksi pun menghubungi Terdakwa dan ternyata ada paket supra lalu minta untuk COD di wilayah Mojowarno. Lalu Saksi pun menghubungi Slamet Riyanto sehingga kami berdua menuju ke Mojowarno dan sampai di sana kami melakukan tranSaksi narkoba. Di lokasi tersebut Saksi mengeluarkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Slamet Riyanto mengeluarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sabu pada Terdakwa tersebut adalah dengan cara urunan/patungan yaitu Saksi, Slamet Riyanto dan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **SLAMET RIYANTO alias PAK WO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa 16 Juni 2020 sekira jam 20.15 wib di rumah Saksi Desa Sukopinggir Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.
- Bahwa Saksi ditangkap karena menyimpan dan memiliki narkoba.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi adalah :1 buah kresek hitam yang berisi 6 plastik klip sabu, 1 pipet kaca, 8 plastik klip kosong, Seperangkat alat hisap, 2 buah korek, 1 buah gunting, 1 sisa bungkus A



Mild yang didalamnya terdapat 2 potong sedotan sebagai skrup, 1 unit HP merk Nokia;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu adalah dari pembelian bersama dengan Rona Sanjaya dan sisa pembelian dari Terdakwa yang Saksi simpan dalam 1 plastik klip sabu dan juga pembelian pada orang Pare Kediri pada tanggal 10 Juni 2020 dengan harga 300 ribu.
- Bahwa Pada hari Minggu 31 Mei 2020 Saksi menghubungi Rona Sanjaya guna bertanya "onok opo ora" lalu Rona menjawab "diusahakno" kemudian Rona pun menghubungi Terdakwa dan ternyata ada paket supra lalu minta untuk COD di wilayah Mojowarno. Lalu Rona pun menghubungi Saksi sehingga kami berdua menuju ke Mojowarno dan sampai di sana kami melakukan tranSaksi narkoba. Di lokasi tersebut Rona mengeluarkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mengeluarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekira hari **Senin tanggal 08 Juni 2020** sekira jam 18.00 Wib di rumah MIFTAHUL ROHMAN als MAS BRO alamat Dsn. Jabaran Ds. Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang Saksi menyampaikan kepadanya maksud Saksi untuk menggadaikan sepeda motor Rp800.000,00 dan tambahan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan sabu paket 1G kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sabu kepada Saksi. Saksi awalnya tidak curiga dengan jumlah sabu yang diberikan kepada Saksi namun sampai di rumah Saksi merasa bahwa sabu yang Saksi dapat tidak 1G sehingga besoknya Saksi menelpon Terdakwa untuk mengkomplain jumlah sabu yang Saksi dapatkan dengan harga gadai sepeda Saksi ditambah uang tersebut dan kemudian oleh Terdakwa menyampaikan bahwa akan dikurangi menjadi Rp650.000,00 saja untuk sabu tersebut sehingga setelah mendapatkan uang 3 hari kemudian Saksi berniat menebus sepeda motor Saksi dan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 kepada Terdakwa namun sampai dengan sekarang sepeda yang Saksi gadaikan belum kembali. Selain itu Saksi juga tranSaksi sabu dengan Terdakwa pada pada sekira tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib awalnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli paket sabu 300 dan Terdakwa mengajak bertemu di jalan raya wilayah Mojowarno Jombang. Di lokasi dimaksud Saksi bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menerima uang Rp300.000,00 dari Saksi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengam-



bil sabu yang telah di letakkan 100 meter dari tempat pertemuan. Setelah Saksi mengambil sabu lalu Saksi pulang.

- Bahwa Saksi membeli sabu pada Terdakwa tersebut adalah dengan cara urunan/patungan antara Saksi, Rona Sanjaya dan Terdakwa. Dan setelah uang terkumpul yang pergi membeli adalah Terdakwa karena Terdakwa yang kenal dengan penjual sabunya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 17 Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB di warung kopi Desa/Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bermaksud mengembalikan sepeda motor milik Slamet Riyanto yang digadaikan pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah :Sebuah bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersihnya 0,08 gram
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tanah tidak jauh dari Terdakwa ditangkap, karena saat akan ditangkap Terdakwa ketakutan sehingga sempat membuang barang bukti tersebut.
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan akan Terdakwa jual apabila ada yang membutuhkan.
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr.Obor dengan cara membeli namun saat Terdakwa memesan sabu Terdakwa menelponnya dulu menggunakan HP milik Terdakwa dan HP tersebut sudah Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Obor pada hari Selasa 16 Juni 2020 sekira jam 22.00 WIB di terminal Mojoagung dengan berat ½ gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu 4 bulan Terdakwa sudah sering membeli sabu kepada sdr. OBOR, dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. OBOR, ia berkata



"*butuh ta gak?*" yang artinya Terdakwa ditawari butuh sabu atau tidak ? kemudian Terdakwa jawab iya mas Terdakwa butuh sabu ini ada dana Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali bahwa sabu tersebut sudah diranjau di terminal Mojoagung Kab. Jombang. Dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil ranjauan tersebut dan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa taruh di tempat ranjauan tersebut. kemudian Terdakwa pulang dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah sdr. YASIN sesampainya disana Terdakwa langsung bertemu sdr. YASIN setelah itu Terdakwa diajak masuk oleh sdr. YASIN setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan alat Terdakwa dan Terdakwa dipinjam untuk mengkonsumsi sabu oleh sdr. YASIN karena Terdakwa telah dipinjam tempat untuk mengkonsumsi sabu sebagai rasa terimakasih Terdakwa kepada sdr. YASIN di hari yang sama sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa memberi sdr. YASIN 1 paket sabu beserta pipet kaca milik Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa Sabu yang Terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib baru Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa berikan 1 paket sabu kepada sdr. YASIN kemudian sisanya diamankan oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. OBOR hanya 5 (lima) kali dalam kurun waktu 4 bulan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Desa Kedunglo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. sdr. RONA SANJAYA membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa 1 paket sabu dan sdr. SLAMET RIYADI alias PAK WO membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa 1 paket sabu, kemudian pada hari **Senin tanggal 08 Juni 2020** sekira jam 18.00 Wib saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa alamat Dsn. Jabaran Ds. Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang kemudian datang SLAMET RIYANTO als PAK WO ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa SLAMET RIYANTO als PAK WO ingin menggadaikan sepeda motor Rp800.000,00 dan tambahan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan sabu paket 1G dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyer-



ahkan 1G sabu kepada SLAMET RIYANTO als PAK WO. Dan keesokan harinya SLAMET RIYANTO als PAK WO menelpon Terdakwa dan berkata mengkomplain jumlah sabu yang ia dapatkan dengan harga gadai sepedanya ditambah uang tersebut tidak sesuai beratnya, dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada SLAMET RIYANTO als PAK WO bahwa akan Terdakwa kurangi harganya menjadi Rp650.000,00 saja untuk sabu tersebut dan tiga hari kemudian SLAMET RIYANTO als PAK WO berniat menebus sepeda motornya yang di gadaikan kepada Terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menjual sabu kepada SLAMET RIYANTO als PAK WO pada sekira tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib awalnya Terdakwa dihubungi SLAMET RIYANTO als PAK WO maksud dan tujuan ia menghubungi Terdakwa adalah untuk membeli paket sabu 300 dan Terdakwapun mengajak SLAMET RIYANTO als PAK WO bertemu di jalan raya wilayah Mojowarno Jombang. Di lokasi dimaksud Terdakwa bertemu SLAMET RIYANTO als PAK WO dan Terdakwa diberi uang Rp300.000,00 kemudian SLAMET RIYANTO als PAK WO Terdakwa suruh mengambil sabu yang telah Terdakwa letakkan 100 meter dari tempat pertemuan. Setelah SLAMET RIYANTO als PAK WO mengambil sabu lalu SLAMET RIYANTO als PAK WO pulang.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sudah bilang kepada sdr. SLAMET RIYANTO alias PAK WO bahwa Terdakwa ingin mengembalikan sepeda motornya yang digadaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa ajak bertemu di sebuah warung kopi Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 10.50 Wib di sebuah warung kopi Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Terdakwa menunggu sdr. SLAMET RIYANTO alias PAK WO, dan pada saat Terdakwa menunggu sdr. SLAMET RIYANTO alias PAK WO di warung tersebut ada beberapa orang yang mengaku polisi bersamaan dengan itu Terdakwa membuang sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa yang saat itu Terdakwa gunakan, sabu tersebut Terdakwa buang di tanah tidak jauh di mana Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi, kemudian polisi menggledah Terdakwa dan polisi berhasil menemukan sabu milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di tanah tidak jauh di mana Terdakwa di-





lakukan penangkapan oleh polisi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba polres Jombang.

- Bahwa semua sabu yang Terdakwa serahkan pada Rona Sanjaya dan Slamet Riyanto adalah hasil patungan bertiga, Terdakwa hanya bertugas untuk membeli sabu karena hanya Terdakwa yang bisa menghubungi sdr.Obor.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin Pada saat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika .
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya salah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5858/NNF/2020 tertanggal 7 Juli 2020 yang isinya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram maka didapat hasil bahwa terhadap barang bukti tersebut benar terdapat Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa:

1. Sebuah bungkus rokok merek *Lucky Strike* yang didalamnya terdapat 1 plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersihnya 0,08 gram;
2. 1 buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat timbang  $\pm$  2,67 gram beserta pipetnya;
3. 1 buah Handphone merek *OPPO A37* warna hitam dengan nomor simcard 085546798344;
4. 1 buah tutup botol aqua warna biru;
5. 1 buah Handphone merek *Xiomi* warna putih dengan nomor simcard 081353468687;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 17 Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB di warung kopi Desa/Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bermaksud mengembalikan sepeda motor milik Slamet Riyanto yang digadaikan pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah :Sebuah bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersihnya 0,08 gram
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tanah tidak jauh dari Terdakwa ditangkap, karena saat akan ditangkap Terdakwa ketakutan sehingga sempat membuang barang bukti tersebut.
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan akan Terdakwa jual apabila ada yang membutuhkan.
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr.O-bor dengan cara membeli namun saat Terdakwa memesan sabu Terdakwa menelponnya dulu menggunakan HP milik Terdakwa dan HP tersebut sudah Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Obor pada hari Selasa 16 Juni 2020 sekira jam 22.00 WIB di terminal Mojoagung dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu 4 bulan Terdakwa sudah sering membeli sabu kepada sdr. OBOR, dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. OBOR, ia berkata "butuh ta gak?" yang artinya Terdakwa ditawari butuh sabu atau tidak ? kemudian Terdakwa jawab iya mas Terdakwa butuh sabu ini ada dana Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali bahwa sabu tersebut sudah diranjau di terminal Mojoagung Kab. Jombang. Dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil ranjauan tersebut dan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa taruh di tempat ranjauan tersebut. kemudian Terdakwa pulang dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah sdr. YASIN sesampainya disana Terdakwa langsung bertemu sdr. YASIN setelah itu



Terdakwa diajak masuk oleh sdr. YASIN setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan alat Terdakwa dan Terdakwa dipinjami untuk mengkonsumsi sabu oleh sdr. YASIN karena Terdakwa telah dipinjami tempat untuk mengkonsumsi sabu sebagai rasa terimakasih Terdakwa kepada sdr. YASIN di hari yang sama sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa memberi sdr. YASIN 1 paket sabu beserta pipet kaca milik Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa Sabu yang Terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib baru Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa berikan 1 paket sabu kepada sdr. YASIN kemudian sisanya diamankan oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. OBOR hanya 5 (lima) kali dalam kurun waktu 4 bulan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Desa Kedunglo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. sdr. RONA SANJAYA membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa 1 paket sabu dan sdr. SLAMET RIYADI alias PAK WO membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa 1 paket sabu, kemudian pada hari **Senin tanggal 08 Juni 2020** sekira jam 18.00 Wib saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa alamat Dsn. Jabaran Ds. Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang kemudian datang SLAMET RIYANTO als PAK WO ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa SLAMET RIYANTO als PAK WO ingin menggadaikan sepeda motor Rp800.000,00 dan tambahan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan sabu paket 1G dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1G sabu kepada SLAMET RIYANTO als PAK WO. Dan keesokan harinya SLAMET RIYANTO als PAK WO menelpon Terdakwa dan berkata mengkomplain jumlah sabu yang ia dapatkan dengan harga gadai sepedanya ditambah uang tersebut tidak sesuai beratnya, dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada SLAMET RIYANTO als PAK WO bahwa akan Terdakwa kurangi harganya menjadi Rp650.000,00 saja untuk sabu tersebut dan tiga hari kemudian SLAMET RIYANTO als PAK WO berniat menebus sepeda motornya yang di gadaikan kepada Terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menjual sabu kepada SLAMET RIYANTO als



PAK WO pada sekira tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib awalnya Terdakwa dihubungi SLAMET RIYANTO als PAK WO maksud dan tujuan ia menghubungi Terdakwa adalah untuk membeli paket sabu 300 dan Terdakwapun mengajak SLAMET RIYANTO als PAK WO bertemu di jalan raya wilayah Mojowarno Jombang. Di lokasi dimaksud Terdakwa bertemu SLAMET RIYANTO als PAK WO dan Terdakwa diberi uang Rp300.000,00 kemudian SLAMET RIYANTO als PAK WO Terdakwa su-ruh mengambil sabu yang telah Terdakwa letakkan 100 meter dari tempat pertemuan. Setelah SLAMET RIYANTO als PAK WO mengambil sabu lalu SLAMET RIYANTO als PAK WO pulang.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sudah bilang kepada sdr. SLAMET RIYANTO alias PAK WO bahwa Terdakwa ingin mengembalikan sepeda motornya yang digadaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa ajak bertemu di sebuah warung kopi Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 10.50 Wib di sebuah warung kopi Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Terdakwa menunggu sdr. SLAMET RIYANTO alias PAK WO, dan pada saat Terdakwa menunggu sdr. SLAMET RIYANTO alias PAK WO di warung tersebut ada beberapa orang yang mengaku polisi bersamaan dengan itu Terdakwa membuang sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa yang saat itu Terdakwa gunakan, sabu tersebut Terdakwa buang di tanah tidak jauh di-mana Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi, kemudian polisi menggledah Terdakwa dan polisi berhasil menemukan sabu milik Ter-dakwa yang Terdakwa taruh di tanah tidak jauh dimana Terdakwa di-lakukan penangkapan oleh polisi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba polres Jombang.
- Bahwa semua sabu yang Terdakwa serahkan pada Rona Sanjaya dan Slamet Riyanto adalah hasil patungan bertiga, Terdakwa hanya bertugas untuk membeli sabu karena hanya Terdakwa yang bisa menghubungi sdr.Obor.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin Pada saat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika .
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya salah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persi-dangan;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5858/NNF/2020 tertanggal 7 Juli 2020 yang isinya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram maka didapat hasil bahwa terhadap barang bukti tersebut benar terdapat Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **MIFTAHUL ROHMAN alias MAS BRO**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Terdakwa **MIFTAHUL ROHMAN alias MAS BRO** yang didakwa





melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya satu perbuatan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" berarti mempunyai, dimana disini ia adalah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika, tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, dimana untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dimana berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 17 Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB di warung kopi



Desa/Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa bermaksud mengembalikan sepeda motor milik Slamet Riyanto yang digadaikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah :Sebuah bungkus rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersihnya 0,08 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tanah tidak jauh dari Terdakwa ditangkap, karena saat akan ditangkap Terdakwa ketakutan sehingga sempat membuang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan akan Terdakwa jual apabila ada yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr.Obor dengan cara membeli namun saat Terdakwa memesan sabu Terdakwa menelponnya dulu menggunakan HP milik Terdakwa dan HP tersebut sudah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Obor pada hari Selasa 16 Juni 2020 sekira jam 22.00 WIB di terminal Mojoagung dengan berat ½ gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu 4 bulan Terdakwa sudah sering membeli sabu kepada sdr. OBOR, dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. OBOR, ia berkata "*butuh ta gak?*" yang artinya Terdakwa ditawarkan butuh sabu atau tidak ? kemudian Terdakwa jawab iya mas Terdakwa butuh sabu ini ada dana Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali bahwa sabu tersebut sudah diranjau di terminal Mojoagung Kab. Jombang. Dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil ranjauan tersebut dan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa taruh di tempat ranjauan tersebut. kemudian Terdakwa pulang dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah sdr. YASIN sesampainya disana Terdakwa langsung bertemu sdr. YASIN setelah itu Terdakwa diajak masuk oleh sdr. YASIN setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan alat Terdakwa dan Terdakwa dipinjam untuk mengkonsumsi sabu oleh sdr. YASIN karena Terdakwa telah dipinjam tempat untuk mengkonsumsi sabu sebagai rasa



terimakasih Terdakwa kepada sdr. YASIN di hari yang sama sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa memberi sdr. YASIN 1 paket sabu beserta pipet kaca milik Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Sabu yang Terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib baru Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa berikan 1 paket sabu kepada sdr. YASIN kemudian sisanya diamankan oleh polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. OBOR hanya 5 (lima) kali dalam kurun waktu 4 bulan.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Desa Kedunglo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. sdr. RONA SANJAYA membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa 1 paket sabu dan sdr. SLAMET RIYADI alias PAK WO membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa 1 paket sabu, kemudian pada hari **Senin tanggal 08 Juni 2020** sekira jam 18.00 Wib saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa alamat Dsn. Jabaran Ds. Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang kemudian datang SLAMET RIYANTO als PAK WO ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa SLAMET RIYANTO als PAK WO ingin menggadaikan sepeda motor Rp800.000,00 dan tambahan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan sabu paket 1G dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1G sabu kepada SLAMET RIYANTO als PAK WO. Dan keesokan harinya SLAMET RIYANTO als PAK WO menelpon Terdakwa dan berkata mengkomplain jumlah sabu yang ia dapatkan dengan harga gadai sepedanya ditambah uang tersebut tidak sesuai beratnya, dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada SLAMET RIYANTO als PAK WO bahwa akan Terdakwa kurangi harganya menjadi Rp650.000,00 saja untuk sabu tersebut dan tiga hari kemudian SLAMET RIYANTO als PAK WO berniat menebus sepeda motornya yang di gadaikan kepada Terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menjual sabu kepada SLAMET RIYANTO als PAK WO pada sekira tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib awalnya Terdakwa dihubungi SLAMET RIYANTO als PAK WO maksud dan tujuan ia menghubungi Terdakwa adalah untuk membeli paket sabu 300 dan Terdakwapun mengajak SLAMET RIYANTO als PAK WO bertemu di jalan raya wilayah Mojowarno Jombang. Di lokasi dimaksud Terdakwa bertemu



SLAMET RIYANTO als PAK WO dan Terdakwa diberi uang Rp300.000,00 kemudian SLAMET RIYANTO als PAK WO Terdakwa suruh mengambil sabu yang telah Terdakwa letakkan 100 meter dari tempat pertemuan. Setelah SLAMET RIYANTO als PAK WO mengambil sabu lalu SLAMET RIYANTO als PAK WO pulang.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sudah bilang kepada sdr. SLAMET RIYANTO alias PAK WO bahwa Terdakwa ingin mengembalikan sepeda motornya yang digadaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa ajak bertemu di sebuah warung kopi Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 10.50 Wib di sebuah warung kopi Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Terdakwa menunggu sdr. SLAMET RIYANTO alias PAK WO, dan pada saat Terdakwa menunggu sdr. SLAMET RIYANTO alias PAK WO di warung tersebut ada beberapa orang yang mengaku polisi bersamaan dengan itu Terdakwa membuang sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa yang saat itu Terdakwa gunakan, sabu tersebut Terdakwa buang di tanah tidak jauh dimana Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi, kemudian polisi mengeledah Terdakwa dan polisi berhasil menemukan sabu milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di tanah tidak jauh dimana Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba polres Jombang.

Menimbang, bahwa semua sabu yang Terdakwa serahkan pada Rona Sanjaya dan Slamet Riyanto adalah hasil patungan bertiga, Terdakwa hanya bertugas untuk membeli sabu karena hanya Terdakwa yang bisa menghubungi sdr.Obor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5858/NNF/2020 tertanggal 7 Juli 2020 yang isinya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram maka didapat hasil bahwa terhadap barang bukti tersebut benar terdapat Kristal Metamfetamina terdaftar



dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan di atas, maka pada saat diamankan tersebut pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang berada dalam penguasannya dimana 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang ia beli dari sdr. OBOR, sehingga oleh karena itu unsur "memiliki" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimiliki di dalam unsur kedua dakwaan alternatif kedua penuntut umum ini adalah berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5858/NNF/2020 tertanggal 7 Juli 2020 yang isinya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram maka didapat hasil bahwa terhadap barang bukti tersebut benar terdapat Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sisa sabu-sabu tersebut adalah benar merupakan tablet yang mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memiliki" Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur kedua dari dakwaan alternatif Kedua penuntut umum ini, perbuatan "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa dan melawan hukum) harus terbukti, dimana unsur ini telah terpenuhi jika terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan keduanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturannya sehingga dengan demikian





dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya secara tanpa hak karena Terdakwa bukanlah orang yang secara sah dapat melakukan perbuatan memiliki terhadap Narkotika jenis Metamfetamina yang di masyarakat di kenal dengan nama *Shabu* tersebut dan juga perbuatan "memiliki" Terdakwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur "**Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan kesehatan;
- Pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika pada tahun 2018;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa Sebuah bungkus rokok merek *Lucky Strike* yang didalamnya terdapat 1 plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersihnya 0,08 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat timbang  $\pm$  2,67 gram beserta pipetnya, 1 buah Handphone merek *OPPO A37* warna hitam dengan nomor simcard 085546798344, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru, 1 buah Handphone merek *Xiomi* warna putih dengan nomor simcard 081353468687 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. YASIN bin SARPAN, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTAHUL ROHMAN alias MAS BRO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Go-  
longan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah



Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebuah bungkus rokok merek *Lucky Strike* yang didalamnya terdapat 1 plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram berat bersihnya 0,08 gram;  
Dimusnahkan;
  - 1 buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sisa shabu dengan berat timbang  $\pm$  2,67 gram beserta pipetnya
  - 1 buah Handphone merek *OPPO A37* warna hitam dengan nomor simcard 085546798344;
  - 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru;
  - 1 buah Handphone merek *Xiomi* warna putih dengan nomor simcard 081353468687;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. YASIN bin SARPAN, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, dan **FIONA IRNAZWEN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARI ISWOYO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **YOGA ADHYATMA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

**FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SARI ISWOYO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)